



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 90);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA–PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 Kabupaten Sidoarjo.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA–PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah dalam menyusun RKA–PD Tahun 2021.

- (2) Rincian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Untuk menjamin keselarasan RKA-PD dengan Renja Perangkat Daerah, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melakukan verifikasi terhadap RKA-PD.

Pasal 4

- (1) Apabila terjadi perubahan Belanja Kegiatan Perangkat Daerah pada proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo, Renja Perangkat Daerah disesuaikan dan ditetapkan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah berdasarkan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan kembali RKA-PD oleh Kepala Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 19 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 86

NOREG PERBUP : 86 Tahun 2020

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 86 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2021.

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021

1. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Renja Dinas Kesehatan
3. Renja Rumah Sakit Umum Daerah
4. Renja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air
5. Renja Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang
6. Renja Satuan Polisi Pamong Praja
7. Renja Dinas Sosial
8. Renja Dinas Tenaga Kerja
9. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana
11. Renja Dinas Pangan dan Pertanian
12. Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
13. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Renja Dinas Perhubungan
15. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
16. Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
17. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18. Renja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19. Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
20. Renja Dinas Perikanan
21. Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
22. Renja Inspektorat
23. Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
24. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
25. Renja Badan Pelayanan Pajak Daerah
26. Renja Badan Kepegawaian Daerah
27. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
28. Renja Sekretariat Daerah
29. Renja Sekretariat DPRD
30. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

31. Renja Kecamatan Sidoarjo
32. Renja Kecamatan Candi
33. Renja Kecamatan Buduran
34. Renja Kecamatan Wonoayu
35. Renja Kecamatan Krian
36. Renja Kecamatan Porong
37. Renja Kecamatan Krembung
38. Renja Kecamatan Jabon
39. Renja Kecamatan Balongbendo
40. Renja Kecamatan Tarik
41. Renja Kecamatan Taman
42. Renja Kecamatan Waru
43. Renja Kecamatan Gedangan
44. Renja Kecamatan Sedati
45. Renja Kecamatan Tanggulangin
46. Renja Kecamatan Tulangan
47. Renja Kecamatan Prambon
48. Renja Kecamatan Sukodono

Pj. BUPATI SIDOARJO,

ttd

HUDIYONO